

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ketergantungan Sumber Daya (*Resource Dependency Theory*)

Teori ketergantungan sumber daya mempelajari bagaimana suatu perilaku eksternal memengaruhi suatu organisasi. Teori ini menyatakan bahwa agar suatu organisasi dapat bertahan, maka harus memperoleh dukungan sumber daya (Pfeffer & Salancik., 1978). Teori ini menekankan pada kemampuan organisasi dalam menjalin hubungan untuk memiliki akses ke sumber daya penting seperti pendapatan (Diepen., 2015). Menurut (Mitchell, 2001) mengungkapkan bahwa suatu organisasi harus memaksimalkan penggunaan semua sumber daya yang dimiliki, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan dari anggota organisasi. Dasar dari teori ini merupakan kebutuhan suatu organisasi biasanya ada di tangan organisasi lain. Sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi dasar untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Adanya perbedaan sumber daya di setiap daerah yang mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk memperoleh bantuan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dapat memperoleh bantuan baik dari pusat dalam bentuk dana transfer sehingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan. Untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, penting bagi pemerintah untuk dapat melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (Pfeffer & Salancik., 1978).

Hal tersebut menjadi salah satu bukti akan peran pemerintah pusat dan daerah dalam meminimalisir adanya kemungkinan *financial distress* karena setiap masyarakat di daerah dapat merasakan pelayanan publik yang sama. Pada organisasi sektor publik ketergantungan sumber daya menggambarkan hubungan antara daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dimana dalam praktiknya

pemerintah daerah tidak bisa lepas dari peran pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga ini menjadi faktor penting untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2.1.2 Teori Keagenan

Teori principal – agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Lupia & McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Menurut Ross (1973) contoh-contoh hubungan prinsipal-agen sangat universal.

Hubungan principal – agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain (Stiglitz, 1987 dan Pratt & Zeckhauser, 1985). Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak. Menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal – agen (Lane, 2000). Hal senada dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa rerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), *moral hazard*, dan *adverse selection*.

Menurut Carr & Brower (2000), model keagenan yang sederhana mengasumsikan dua pilihan dalam kontrak *behavior-based*, yakni prinsipal harus

memonitor perilaku agen dan *outcome-based*, yakni adanya insentif untuk memotivasi agen untuk mencapai kepentingan prinsipal. Para teoretisi berpegang pada proposisi bahwa *agents behave opportunistically toward principals*. Oportunisme bermakna bahwa ketika terjalin kerjasama antara prinsipal dan agen, kerugian prinsipal karena agen mengutamakan kepentingannya (*agent self-interest*) kemungkinan besar akan terjadi. Menurut (Andvig et al. 2001) principal-agent model merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit. Lebih jauh, (Christensen, 1992) menyatakan teori prinsipal-agen dapat menjadi alat analitis untuk penyusunan dan pengimplementasian anggaran publik.

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik, legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal (Fozzard, 2001; Lane, 2000; Moe, 1984). Lupia & McCubbins (2000) menyatakan warga negara adalah pemilih yang memilih perwakilan untuk menjadi wakil mereka di parlemen, sementara (Andvig et al. 2001) menyatakan pemilih adalah anggota parlemen. Dalam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (2003) berpendapat bahwa hubungan principal – agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya.

Pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik, seperti dinyatakan oleh (Groehendijk, 1997) tidak diragukan lagi, hubungan antara pemilih dan politisi dalam demokrasi perwakilan dapat dianggap sebagai hubungan *principal – agen*. Pemilih ingin politisi menjaga manfaat mereka, dan sebagai imbalannya memberikan suara dan

posisi mereka kepada para politisi ini. Politisi tentunya memiliki kepentingannya masing-masing, yang mungkin berbeda dengan kepentingan pemilih

2.1.3 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, keuangan dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang – undangan, efisien, efektif, ekonomis transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya keuangan daerah adalah segala bentuk pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan kepastian hidup layak dan sejahtera.

Sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Berikut adalah ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan daerah;

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.4 Belanja Daerah

Belanja daerah dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Menurut (Khusaini dkk., 2021) dalam bukunya belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas lancar selama satu periode tahun anggaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang tidak memperoleh penggantian. Belanja daerah berfungsi untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah baik pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 13 belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas :

1. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
2. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan.

2.1.5 Belanja Modal

Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja modal memiliki peranan penting dalam pelayanan publik, semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal akan berdampak terhadap pembangunan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang memadai untuk masyarakat (Sari & Arza, 2019). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 12 bulan masa pemakaian. Belanja modal diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, meliputi antara lain :

1. Aset tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan atau satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari :
 - a. Belanja modal tanah, adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan mesin tersebut siap digunakan.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung yang dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.
 - e. Belanja modal fisik lainnya, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat digunakan kedalam belanja modal diatas termaksud dalam belanja ini adalah belanja yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan.
2. Aset tak berwujud, adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja Modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial.

2.1.6 Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu

periode maupun beberapa periode (Wibowo & Pujiati, 2011). Analisis Rasio merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan dengan kata lain diantara alat-alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan di bidang keuangan adalah analisis Rasio Keuangan (*Financial Ratio Analysis*). Dengan menggunakan analisis rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi serta derajat keuntungan suatu perusahaan *profitability* perusahaan (Munawir, 2010).

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa berupa ratio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka ratio tersebut dibandingkan dengan angka ratio pembanding yang digunakan sebagai standar. Rasio ini kemudian di tafsirkan atau di bandingkan kembali dengan rasio yang sama pada tahun lalu. Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan memudahkan kita mengetahui dalam hal – hal atau bidang- bidang apa saja perusahaan sedang menghadapi permasalahan yang serius. Bahkan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang serius untuk mencegah semakin memburuknya kondisi atau kesehatan pemerintah daerah. Jika itu tidak dilakukan, akan mengganggu bahkan membuat terhentinya aktivitas perusahaan padamasa berikutnya.

2.1.7 *Financial Distress*

Definisi *financial distress* menurut (Altman, 1968) merupakan kebangkrutan atau situasi dimana suatu perusahaan tidak mampu membayar pinjaman kepada pihak-pihak yang bersangkutan, atau keadaan saat perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum. Pada sektor publik (Jones & Walker, 2007) mendefinisakan *financial distress* sebagai suatu kondisi dimana pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Financial distress ini dilihat dari minimnya alokasi untuk belanja modal dalam membangun infrastruktur sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memadai kepada masyarakat (Sari & Arza, 2019). Pada penelitian yang dilakukan (Syurmita, 2014) *financial distress* pada pemerintah daerah ditandai dengan pengeluaran belanja rutin yang tidak terkendali, sehingga pemerintah daerah menekan pengeluaran belanja modal. *Financial distress* dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena tidak dapat mengakses fasilitas publik yang seharusnya disediakan oleh pemerintah (Islamiyah dkk., 2022). Rasio ini menggunakan perbandingan antara total belanja modal terhadap total belanja, perbandingan ini digunakan untuk melihat porsi alokasi belanja modal pada tahun anggaran. Dimana besar belanja modal yang dikeluarkan akan memberikan pengaruh jangka menengah hingga jangka panjang (Suhaedi, 2019). Menurut (zakia & Setiawan, 2021) berikut rumus menghitung *financial distress* :

$$Financial\ Distress = \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

2.1.8 *Position Government Wealth Ratio*

Position government wealth ratio merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dari posisi kekayaan keuangan yang dimiliki pemerintah daerah (Atmaja, 2012). Penelitian yang dilakukan (Plummer et al., 2007) menggunakan *position government wealth ratio* dengan indikator penilai yaitu perbandingan antara *net asset* dan *total revenue* yang memperoleh temuan bahwa *position government wealth ratio* mempunyai pengaruh terhadap *financial distress* pemerintah.

Semakin rendah nilai rasio ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk memberikan pelayanan publik, sebaliknya semakin tinggi rasio menunjukkan pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menyediakan infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut (Wulandari dkk., 2018) berikut adalah rumus *position government wealth ratio* :

$$\text{Position Government Wealth Ratio (POSGW)} = \frac{\text{Net asset}}{\text{Total revenue}} \times 100\%$$

2.1.9 Solvency Ratio

Solvency ratio merupakan rasio keuangan yang mengindikasikan kemampuan pemerintah provinsi dalam melunasi kewajibannya dengan sumber daya daerahnya (Zakia & Setiawan, 2021). Rasio digambarkan dari perbandingan antara total aset terhadap total utang. Besarnya kemampuan daerah dalam melunasi kewajibannya akan memperkecil potensi *financial distress* daerah. Nilai *solvency ratio* yang tinggi menunjukkan besarnya beban yang ditanggung oleh pemerintah (Rahmatika & Imron, 2022). Baik itu kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang yang dimiliki pemerintah akan berakibat pada penyerapan aset lancar pemerintah daerah karena digunakan untuk melunasi hutang yang harus dibayar sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penggunaan *solvency ratio* bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan dana dari aset yang dimiliki daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan (Hery, 2015). Menurut (Mahmudi, 2016) berikut adalah rumus menghitung *solvency ratio* :

$$\text{Solvency Ratio} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Utang}} \times 100\%$$

2.1.10 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menggunakan proporsi pendapatan asli daerah (PAD) pada pendapatan transfer dan pinjaman daerah. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangan dari untuk pemenuhan kebutuhan belanja daerah, dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung kepada pemerintah pusat sehingga mempunyai keluasaan dalam pengalokasian dana untuk kepentingan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku (Illahi dkk., 2021).

Pemerintah daerah yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama

pendapatan asli daerah (PAD) rendah maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal akan tinggi. Sebaliknya, jika semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah maka akan Dalam penelitiannya (Windiyaniti & Isfaatun, 2018) memperoleh hasil bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap *financial distress* artinya semakin rendah kemandirian keuangan suatu daerah maka semakin tinggi ketergantungan daerah tersebut terhadap sumber dana eksternal yaitu pemerintah pusat. Apabila daerah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri maka dapat di dukung oleh dana transfer dari pusat, sehingga hal tersebut tidak memperbesar potensi terjadinya *financial distress*. Menurut (Mahmudi, 2016) rumus menghitung *financial distress* adalah sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan referensi dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Peneliti	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi <i>Fianncial Distress</i> Husniati, Fitriasuri, Wahasusmiah (2016)	X ₁ :Kemandirian Keuangan X ₂ :Derajat Desentralisasi X ₃ :Rasio Solvabilitas X ₄ :Rasio kinerja keuangan X ₅ : <i>Position government wealth ratio</i> X ₆ : Rasio efisiensi X ₇ : Kompleksitas X ₃ : Pemekaran Wilayah Y: <i>Financial distress</i>	Regresi logistik biner	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap <i>Financial distress</i> • Rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Financial distress</i> • <i>Position government</i>

				<i>wealth ratio tidak berpengaruh terhadap Financial distress</i>
2.	Analisis Rasio Keuangan terhadap <i>Financial Distress</i> pada Pemerintah Daerah di Indonesia	X ₁ :Rasio kinerja keuangan X ₂ : <i>Position government wealth ratio</i> X ₃ : Rasio Efisiensi Y: <i>Financial distress</i>	<i>Binary logistic regression</i>	• <i>Position government wealth ratio tidak berpengaruh terhadap Financial distress</i>
3.	<i>Financial Distress of Local Government : A Study on Local Government Characteristics, Infrastructure and Financial Condition</i> Winarna, Widagdo, Setiawan (2017)	X ₁ : <i>Local government characteristics</i> X ₂ : <i>Infrastructure</i> X ₃ : <i>Financial condition</i> Y: <i>Financial distress</i>	<i>Binary logistic regression</i>	• <i>Financial condition that used financial ratio have a ability to predict financial distress</i>
4.	Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012 – 2016 Yanti (2018)	X ₁ :Rasio Keuangan Y: <i>Financial distress</i>	Regresi logistik biner	• <i>Financial independence ratio berpengaruh terhadap financial distress</i>
5.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Financial Distress</i> Pemerintah	X ₁ : <i>Return on asset</i> X ₂ : <i>Position government wealth ratio</i>	<i>Multiple regression analysis</i>	• <i>Position Government Wealth Ratio berpengaruh terhadap</i>

	Daerah Wulandari, Nugraeni, Wafa (2018)	X ₃ : <i>Fixed cost to operating revenue</i> X ₄ : <i>Debt to revenue</i> Y: <i>Financial distress</i>		<i>financial distress.</i>
6.	Pengaruh Kemandirian Keuangan, Rasio Solvabilitas, Kompleksitas, Dan Umur Pemerintahan Terhadap <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Windiyanti, Isfaatun (2018)	X ₁ :Kemandirian keuangan X ₂ :Rasio solvabilitas X ₃ : Kompleksitas X ₄ :Umur pemerintah Y: <i>Financial distress</i>	Analisis statistik deskriptif dan Analisis <i>logistic regression</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress.</i> • Rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress.</i>
7.	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017 Sari, Arza (2019)	X ₁ :Kemandirian keuangan X ₂ :Derajat desentralisasi X ₃ :Jumlah penduduk X ₄ :Umur administratif pemerintahan X ₅ : Luas wilayah Y: <i>Financial distress</i>	Model regresi logistik biner	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap <i>financial distress.</i>
8.	<i>The Effect Of Financial Ratio, Local Size and Local Status On Financial Distress</i> Indriaty, Setiawan, Pravasanti (2019)	X ₁ : <i>Financial Ratio (D/E)</i> X ₂ : <i>Local size</i> X ₃ : <i>Local status</i> X ₄ : <i>Logistic regression</i> Y: <i>Financial distress</i>	<i>Descriptive statistics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Financial ratio berpengaruh</i> terhadap <i>financial distress.</i>

9.	Analisis Pengaruh <i>Budgetary Solvency Ratio</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Dwitayanti, Armaini, Aprianti (2020)	X: <i>Budgetary solvency ratio</i> Y: <i>Financial Distress</i>	Analisis regresi linear sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Budgetary solvency ratio</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.
10.	Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019) Zakia, Setiawan (2021)	X ₁ : Rasio efektifitas X ₂ : Rasio efisiensi X ₃ : Rasio solvabilitas X ₄ : Rasio pertumbuhan X ₅ : Derajat desentralisasi X ₆ : Jumlah penduduk X ₇ : Luas wilayah X ₈ : Opini audit	Analisis regresi linear berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. • Rasio solvabilitas berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.
11.	Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja Dalam Memprediksi Status <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	X ₁ : Kemandirian keuangan X ₂ : Derajat desentralisasi X ₃ : Keselarasan belanja Y: <i>Financial distress</i>	Model regresi logistik biner	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.

	Periode 2015-2017 Illahi, Haryati, Silvera (2021)			
12.	Analisis <i>financial Distress</i> Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018 Pangku, Radjak (2021)	X ₁ :Kemandirian keuangan X ₂ : Pendapatan Asli Daerah X ₃ :Rasio solvabilitas X ₄ : Belanja Daerah Y: <i>Financial distress</i>	Teknik analisis kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> •Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. •Rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.
13.	Pengaruh Kemandirian Daerah, Solvabilitas, <i>Level Of Capital Outlay</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> Pada Saat Pandemi Covid-19 Melalui Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019-2020 Rahmatika, Imron (2022)	X ₁ :Kemandirian daerah X ₂ :Rasio solvabilitas X ₃ : <i>Level of capital outlay</i> X ₄ :Jumlah penduduk Y: <i>Financial distress</i>	<i>Moderated regression analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> •Kemandirian daerah berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. •Rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.
14.	<i>Do Financial Ratio Predicting Financial</i>	X ₁ : <i>Financial independence</i> X ₂ : <i>Degree of decentralization</i>	<i>Quantitative research with a descriptive and</i>	<ul style="list-style-type: none"> •<i>Financial independence</i> tidak berpengaruh


	<i>Distress In Local Government Islamiyah, Ratifah, Firdaus (2022)</i>	<i>Y: Financial distress</i>	<i>verification approach</i>	terhadap <i>financial distress.</i>
--	--	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Sumber : Data yang diolah (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan argumentasi yang mendukung landasan teori dalam antisipasi jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Kerangka pemikiran memuat hasil dari penelitian yang dilakukan para ahli untuk dijadikan acuan dan pembanding dalam rencana penelitian yang akan dilakukan (Syahza, 2021). Kerangka pemikiran dijelaskan berdasarkan teori pendukung yang relevan dari penelitian sebelumnya, disajikan dalam bentuk bagan yang menjadi paradigma penelitian (Firdaus & Zamzam, 2018).

Dari penelitian terdahulu bahwa terdapat beberapa variabel yang jarang diteliti juga variabel yang memiliki hasil yang berbeda maka, dalam penelitian ini dapat diuraikan variabel independen yang digunakan yaitu *Position Government Wealth Ratio (X1)*, *Solvency Ratio (X2)*, *Kemandirian Keuangan Daerah (X3)*, serta variabel dependen *Financial Distress (Y)*.



Sumber : Data yang diolah (2023)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah, maka penulis mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :

- H1 : *Position Government Wealth Ratio* (X1) berpengaruh positif terhadap *Financial Distress* (Y)
- H2 : *Solvency Ratio* (X2) berpengaruh positif terhadap *Financial Distress* (Y)
- H3 : Kemandirian Keuangan Daerah (X3) berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* (Y)
- H4 : *Position Government Wealth Ratio* (X1), *Solvency Ratio* (X2) dan Kemandirian Keuangan Daerah (X3) berpengaruh secara bersakamaan terhadap *Financial Distress* (Y)

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Position Government Wealth Ratio* Terhadap *Financial Distress*

Position Government Wealth Ratio digambarkan melalui perbandingan antara *net asset* terhadap *total revenue*, Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Angka rasio yang tinggi mengindikasikan cukupnya jumlah infrastruktur publik yang disediakan pemerintah, didanai oleh Pendapatan Asli Daerah (Wulandari dkk., 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi angka rasio ini, semakin kecil probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

H1 : *Position Government Wealth Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*

2.4.2 Pengaruh *Solvency Ratio* Terhadap *Financial Distress*

Solvency ratio merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya, baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio ini

digambarkan melalui perbandingan total aset terhadap total utang. Semakin tinggi rasio ini maka pemerintah dinilai mampu melunasi segala kewajiban daerahnya, yang artinya semakin banyak aset yang dimiliki pemerintah semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam melunasi kewajibannya. Sehingga memperkecil potensi terjadinya *financial distress*.

Dengan mengetahui kondisi *financial distress* daerah sejak dini dapat memberikan pengaruh baik terhadap manajemen pemerintahan karena pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi kondisi yang terjadi sebelum kondisi semakin memburuk (Indriaty dkk., 2019).

H2 : Solvency Ratio berpengaruh negatif terhadap Financial Distress

2.4.3 Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap *Financial Distress*

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya tanpa disertai bantuan dari pihak eksternal baik transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman. Semakin rendah kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah maka semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern yaitu dana dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh (Windiyanti & Isfaatun, 2018) daerah yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri maka dapat di dukung oleh dana transfer dari pusat, sehingga hal tersebut tidak memperbesar potensi terjadinya *financial distress*.

H3 : Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Financial Distress

2.4.4 Pengaruh *Position Government Wealth Ratio, Solvency Ratio* dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap *Financial Distress*

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya berpedoman pada aturan yang ditetapkan dalam Undang – undang. Optimalisasi pelayanan infrastruktur publik pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan belanja modal

minimal 40% dari total belanja. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar masyarakat merasakan fasilitas publik secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai upaya untuk menilai kinerja pemerintah diperlukan parameter ukuran, agar dapat diketahui kondisi yang sesungguhnya terjadi. Maka dari itu penggunaan rasio belanja modal terhadap total belanja sebagai alat ukur untuk mengetahui kondisi *financial distress* provinsi di Indonesia sangatlah penting karena kondisi keuangan daerah tidak tergambar secara langsung dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Sehingga diperluakannya analisis lebih dalam terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dalam upaya memastikan kinerja alokasi belanja modal digunakan *position government wealth ratio* untuk melihat persentase aset daerah yang dibiayai oleh pendapatan daerah. *Solvency ratio* digunakan untuk melihat persentase aset daerah yang dibiayai oleh utang daerah, serta rasio kemandirian keuangan untuk melihat perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan daerah dari dana transfer maupun perolehan pinjaman dari pihak eksternal.

Hal ini juga dilakukan oleh (Wulandari dkk., 2018), (Windiyanti & Isfaatun., 2018), (Sari & Arza., 2019), (Indiaty dkk., 2019), (Dwitayanti., dkk 2020), (Illahi dkk., 2021) dan peneliti terdahulu lainnya yang memilih variabel rasio keuangan yang sama untuk melihat kondisi *financial distress* daerah. Berdasarkan uraian di atas diduga bahwa ketiga variabel independent tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

H4 : *Position Government Wealth Ratio, Solvency Ratio* dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap *Financial Distress*